

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto”**. Untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pelaksanaan ganti rugi wanprestasi dalam praktek jual beli anak burung di Pasar Empunala Mojokerto? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi wanprestasi dalam praktek jual beli anak burung di Pasar Empunala Mojokerto?

Data penelitian ini diperoleh dari data tertulis yaitu arsip laporan pendapatan retribusi Pasar Empunala, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berada di pasar Empunala Mojokerto, dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Pada saat melakukan jual beli anak burung pihak penjual dan pembeli mengadakan perjanjian tidak tertulis tentang adanya jaminan ganti rugi yang diberikan oleh penjual anak burung kepada pembeli, yaitu berupa tukar tambah, atau pengembalian uang baik utuh maupun secara sebagian. Jaminan tersebut diberikan dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, ganti rugi dengan jaminan tukar tambah atau uang kembali secara utuh diperbolehkan dalam Islam, sedangkan uang kembal secara sebagian tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai ketentuan umum ganti rugi. Dan dalam Al-Qur an sendiri menyebutkan bahwa orang yang merugikan orang lain harus mengganti rugi besar besaran kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugiksn.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pembeli dan penjual anak burung disarankan : pertama, dalam melakukan perjanjian khususnya ganti rugi dalam jual beli hendaknya dilakukan secara tertulis agar terhindar dari unsur penipuan yang terjadi dari kedua belah pihak. Kedua, pengembalian uang secara sebagian meskipun boleh dilakukan hendaknya dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi